

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PERPARKIRAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Rasidin DI KOTA PADANG TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR

**(Tedi Yanela Putra, 0910113273, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2014,
Jumlah Halaman 68)**

ABSTRAK

Penyelenggaraan tempat parkir adalah pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan tempat parkir. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diatur Penyelenggaraan perparkiran. Namun dalam kenyataannya pada saat ini kerap terjadi kehilangan kendaraan pada area perparkiran. Dan untuk menindaklanjuti kejadian kehilangan kendaraan pihak dari pengelola jasa parkir Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin menerima setiap pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan dari kejadian tersebut. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan prosedurnya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin tidak sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga membuat pengguna jasa parkir Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin merasa masih dirugikan sebagai konsumen. Rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Yang dilakukan Oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Terhadap Pengguna Jasa Parkir di Kota Padang, Hambatan-hambatan dalam penyelesaian ganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang dititipkan di Area Parkir Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian meliputi data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dengan mempelajari setiap bahan-bahan hukum baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta pengumpulan data wawancara yaitu suatu cara memperoleh data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada koresponden dan narasumber mengenai permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa Prosedur yang ditempuh oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir tidak sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga membuat pengguna jasa parkir Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin merasa masih dirugikan sebagai konsumen.